



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BANK-BANK DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan guna lebih meningkatkan peran serta fungsi bank-bank dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat;
- b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran di atas, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal pada bank-bank dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank-bank dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Usaha Milik Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BOJONEGORO**

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK-BANK DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Penyertaan Modal Daerah adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat modal dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
8. Bank-bank adalah bank-bank yang berada di daerah;
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mengelola kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang pada bank-bank dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sehingga diperoleh manfaat ekonomis bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

BAB III JENIS, JUMLAH, WAKTU DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama Jenis

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada bank-bank dan BUMD dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua Jumlah dan waktu

Pasal 4

- (1) Besaran Penyertaan Modal daerah pada bank-bank dan BUMD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Penambahan atau pengurangan jumlah Penyertaan Modal Daerah pada bank-bank dan BUMD dianggarkan/dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja.Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 5

Bupati berwenang memproses Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menempatkan modal pada bank-bank dengan hak dan kewajiban, serta ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku dalam dunia perbankan ;
- (2) Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pada BUMD mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 1. Hak :
 - a. Hak suara dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh BUMD;
 - b. Hak memperoleh deviden sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki dalam Penyertaan Modal Daerah.
 2. Kewajiban :

Mentaati semua keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada BUMD.

Pasal 7

Bunga bank dan deviden yang diperoleh Pemerintah Daerah dalam penyertaan modal daerah disetorkan ke BUD dan dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran berjalan sebagai kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah pada bank-bank yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Disahkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Juni 2008

BUPATI BOJONEGORO

ttd

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd

Drs. BAMBANG SANTOSO, MM., MSi.

Pembina Utama Madya
NIP. 010 089 890

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2008 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. BAMBANG SANTOSO, MM., MSi.

Pembina Utama Madya
NIP. 010 089 890

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BANK-BANK DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah, maka diperlukan dukungan dengan struktur permodalan yang kuat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mengambil prakarsa dengan melakukan penyertaan modal daerah pada bank-bank umum di Bojonegoro dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sehingga peran dan fungsi lembaga-lembaga dimaksud lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Melalui Penyertaan Modal Daerah pada bank-bank umum dan BUMD tersebut dimaksudkan sebagai upaya mengelola kekayaan daerah yang diinvestasikan pada lembaga-lembaga dimaksud, sehingga Pemerintah Daerah memperoleh manfaat secara ekonomis dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penyertaan Modal Daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan ini dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD. Oleh karena penyertaan modal daerah merupakan kebijakan di bidang kekayaan daerah, maka sudah pada tempatnya apabila kebijakan daerah tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian dan istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk menghindari dan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penyertaan Modal Daerah pada bank-bank dalam bentuk penempatan modal dan pengambilan saham pada BUMD besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Oleh karena penyertaan modal daerah tersebut dianggarkan dalam APBD dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan maka setiap perubahan besaran (penambahan atau pengurangan) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

_____0000000000000000_____